

**KEABSAHAN UPAH PEKERJA MUSLIM PENGANTAR MAKANAN NON-HALAL
(STUDI KOMPARATIF PANDANGAN IMAM AN-NAWAWI
DAN IMAM AL-KASANI)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM HUKUM ISLAM/ ILMU HUKUM**

OLEH:

MOH ZAIFUDDIN
NIM:22103060060

DOSEN PEMBIMBING
FUAD MUSTAFID, M.Ag.
NIP: 19770909 200912 1 003

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2026**

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan teknologi digital yang melahirkan profesi pengantar makanan berbasis aplikasi daring (*food delivery*), yang banyak diminati oleh pekerja Muslim karena fleksibilitasnya. Namun, praktik di lapangan menunjukkan bahwa pekerja sering kali mengantarkan makanan non-halal, sehingga menimbulkan persoalan fikih mengenai keabsahan upah yang diterima. Dalam Islam, prinsip halal-haram tidak hanya berkaitan dengan zat, tetapi juga cara memperoleh harta serta keterlibatan dalam aktivitas yang dilarang, sebagaimana larangan tolong-menolong dalam dosa. Untuk menilai persoalan ini, para ulama merujuk pada konsep akad *ijārah* dan *ujrah*. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan mazhab, mengenai jasa pengantar makanan non halal yang dilakukan oleh seorang muslim. Sebagian ulama seperti Imam an-Nawawi melarang praktik tersebut karena dianggap terkait dengan kemaksiatan, sedangkan Imam al-Kasani mengutip pendapat imam abu Hanifah membolehkan dengan alasan jasa pengantaran tidak termasuk maksiat secara langsung. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keabsahan upah tersebut serta menganalisis dasar hukum dan argumentasi kedua tokoh secara komparatif.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan normatif. Data diperoleh dari sumber primer berupa kitab *Raudah al-Tālibīn* karya Imam an-Nawawi dan *Badā'ī' al-Ṣanā'ī' fī Tartīb al-Syarā'ī'* karya Imam al-Kasani, serta didukung oleh sumber sekunder seperti buku, jurnal, dan karya ilmiah lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji norma-norma fikih terkait keabsahan upah pekerja Muslim dalam konteks pengantaran makanan non-halal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Imam an-Nawawi, berdasarkan teori akad *ijārah*, jasa pengantaran makanan non-halal tidak memenuhi syarat manfaat yang mubah, sehingga akad tidak sah dan upah yang diperoleh haram. Sebaliknya, Imam al-Kasani menilai bahwa jasa pengantaran merupakan pekerjaan yang tidak termasuk maksiat secara langsung, sehingga manfaatnya tetap sah, akad *ijārah* valid, dan upah diperbolehkan. Persamaan keduanya terletak pada penggunaan akad *ijārah* sebagai dasar analisis dan penempatan manfaat sebagai unsur utama penentu keabsahan upah. Perbedaannya terletak pada penilaian terhadap hubungan antara jasa dan objek haram, di mana Imam an-Nawawi menekankan keterkaitan, sedangkan Imam al-Kasani menekankan kausalitas langsung.

Kata Kunci: *Ijārah*, Upah, Makanan Non-Halal, Fikih Muamalah

ABSTRACT

*This study is motivated by the rapid development of digital technology that has given rise to app-based food delivery services, which have become a popular occupation among Muslim workers due to their flexibility. However, in practice, Muslim couriers often deliver non-halal food, raising contemporary fiqh issues regarding the permissibility of the wages they earn. In Islamic teachings, the concept of halal and haram extends beyond the substance of goods to include the manner of earning income and involvement in prohibited activities, as reflected in the prohibition against cooperating in sin. To assess this issue, scholars refer to the concepts of *ijārah* (lease of services) and *ujrah* (wages). Differences of opinion arise among classical scholars: Imam an-Nawawi considers such work impermissible due to its association with unlawful matters, whereas Imam al-Kasani allows it on the grounds that delivery itself is not a direct act of sin. This study aims to examine the legality of such wages and to analyze the legal reasoning of both scholars through a comparative approach.*

*This research is a library-based study employing a descriptive-analytical method with a normative approach. Primary data are drawn from *Raudhat al-Ṭālibīn* by Imam an-Nawawi and *Badā'i 'al-Ṣanā'i'* by Imam al-Kasani, supported by secondary sources such as books, journals, and other scholarly works. Data are collected through documentation and analyzed through stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. This approach is used to explore Islamic legal norms concerning the permissibility of wages earned by Muslim workers delivering non-halal food.*

*The findings indicate that, according to Imam an-Nawawi, based on the theory of *ijarah*, delivering non-halal food does not constitute a lawful benefit, rendering the contract invalid and the wages impermissible. In contrast, Imam al-Kasani argues that delivery services are not inherently sinful acts, thus the benefit remains valid, the *ijārah* contract is lawful, and the wages are permissible. Both scholars agree on the centrality of *ijārah* and the role of benefit (*manfa'ah*) in determining wage legality. However, they differ in assessing the relationship between the service and the unlawful object: Imam an-Nawawi emphasizes the connection to the prohibited item, while Imam al-Kasani focuses on whether the act directly constitutes sin.*

Keywords: *Ijarah, Wages, Non-Halal Food, Islamic Law*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moh Zaifuddin

NIM : 22103060060

Program Studi : Perbandingan Mazhab

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "Keabsahan Upah Pekerja Muslim Pengantar Makanan Non-Halal (Studi Komparatif Pandangan Imam An-Nawawi Dan Imam Al-Kasani)" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 18 Mei 2026
1 Zulhijjah 1447 H

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yang Menyatakan,


METERAL TEMPEL
DF4AD0X000149535

Moh Zaifuddin

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Moh Zaifuddin
Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Moh Zaifuddin

NIM : 22103060060

Judul : Keabsahan Upah Pekerja Muslim Pengantar Makanan Non-Halal
(Studi Komparatif Pandangan Imam An-Nawawi Dan Imam Al-Kasani)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam/Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 2 Juni 2026

16 Dzulhijjah 1447 H

Pembimbing



Fuad Mustafid, M.Ag.
NIP: 19770909 200912 1 003

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-794/Un.02/DS/PP.00.9/07/2026

Tugas Akhir dengan judul : KEABSAHAN UPAH PEKERJA MUSLIM PENGANTAR MAKANAN NON-HALAL
(STUDI KOMPARATIF PANDANGAN IMAM AN-NAWAWI DAN IMAM AL-KASANI)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MOH.ZAIFUDDIN
Nomor Induk Mahasiswa : 22103060060
Telah diujikan pada : Kamis, 11 Juni 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Fuad Mustafid, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a45013902



Penguji I

Nurhikmah Baroroh, S.H., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 6a4b2ee02730



Penguji II

Husnul Khatam, Lc., M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a4b2ee02730



Yogyakarta, 11 Juni 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a4b2ee02730

MOTTO

QS. Maryam 19 (4)

قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا

“Dia (Zakaria) berkata, 'Ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah, kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada-Mu, ya Tuhanku.’”

Penulis

“Di tengah beratnya perjalanan hidup, aku tetap yakin bahwa berdoa kepada Tuhan tidak akan pernah berakhir sia-sia dan tidak akan pernah mengecewakan.”

Tan Malaka

“Terbentur, terbentur, terbentur, lalu terbentuk.”

“Aldi Taher”

“Aku adalah aku, dan semua milik Allah”

And The Last

“Aku adalah tindakanku, bukan pikiranku”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada pahlawan hidup saya Ayah tercinta, Bapak Andi Firmansyah, yang tidak mungkin saya lupakan segala kasih sayang, pengorbanan dan jasa-jasanya yang selalu mengusahakan saya untuk menjadi orang kedua di keluarga besar yang mendapatkan gelar Sarjana. Dan tidak lupa juga cinta pertama saya Ibunda, Satiyeh, yang selalu mendukung, menyayangi, mengasihi dan kebersamai penulis sejak kecil sampai bisa dititik ini yang bahkan tidak pernah terbesit ucapan lelah dari beliau atas segala pengorbanannya kepada penulis. Dan juga sepupu-sepupu saya yang selalu menjadi alasan penulis untuk selalu berkembang dan sukses,. Terima kasih atas segala doa, dukungan dan kasih sayang sedari kecil sampai penulis berada di titik ini. Penulis berjanji akan pulang dengan membawa gelar tertinggi dan mencapai cita-cita dan sukses agar mengubah takdir keluarga menjadi lebih baik, Amin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang dimaksud dalam skripsi ini adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba‘	B	be
ت	Ta‘	T	te
ث	Ša‘	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha‘	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha‘	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra‘	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa‘	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa‘	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa‘	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	en’
و	Waw	W	w
ه	Ha‘	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya‘	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	muta’addidah
عِدَّةٌ	ditulis	’iddah

C. Ta‘ Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

حِكْمَةٌ	ditulis	ḥikmah
عِلَّةٌ	ditulis	‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	Karāmah al-Auliya’
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta’ marbûṭah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	Zakāh al-Fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

—	Fathah	ditulis	a
—	Kasrah	ditulis	i
—	Ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

Fatḥah + alif	إِسْتِحْسَان	ditulis	ā: <i>Istiḥsān</i>
Fatḥah + ya' mati	أُنْثَى	ditulis	ā: <i>Unṣā</i>
Kasrah + yā' mati	الْعُلَوَانِي	ditulis	ī: al-‘Ālwānī
Ḍammah + wāwu mati	عُلُوم	ditulis	û: ‘Ulûm

F. Vokal Rangkap

Fatḥah + ya' mati	غَيْرِهِمْ	ditulis	ai: Gairihim
Fatḥah + wawu mati	قَوْل	ditulis	au: Qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	a’antum
أَعْدَتْ	ditulis	u’iddat
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	la’in syakartum

H. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah.

الْقُرْآن	ditulis	Al-Qur’ān
-----------	---------	-----------

القياس	ditulis	al-Qiyās
--------	---------	----------

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

الرسالة	ditulis	ar-Risālāh
النساء	ditulis	an-Nisā'

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	Ahl ar-Ra'yi
أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.

4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد.

Segala puji dan syukur ke hadirat Allah Swt. yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad saw., yang telah mengantarkan umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini.

Skripsi Yang Berjudul “Keabsahan Upah Pekerja Muslim Pengantar Makanan Non-Halal (Studi Komparatif Pandangan Imam An-Nawawi Dan Imam Al-Kasani)” ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Vita Fitria, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih Ibu selalu memberikan informasi

terbaru, selalu responsif terhadap mahasiswa-Nya, dan menjadi Ketua Program Studi terbaik.

4. Surur Roiqoh, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Shohibul Adhkar, M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Fuad Mustafid, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak yang selalu cepat dan tanggap dalam membantu penulis selama proses penyusunan skripsi.
7. Seluruh Dosen Program Studi Perbandingan Mazhab serta seluruh staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih atas ilmu, bimbingan, serta bantuan yang telah diberikan selama penulis menempuh studi hingga menyelesaikan skripsi. Peran dan kontribusi yang diberikan sangat berarti dalam mendukung kelancaran proses penyusunan skripsi ini.
8. Kepada ayah tercinta, Bapak Andi Firmansyah yang selalu memberikan semangat, tauladan yang baik, tanggung jawab yang baik, kerja keras serta doa yang tidak pernah terputus menjadi sumber kekuatan bagi penulis dalam menempuh perjalanan pendidikan hingga tahap penyelesaian skripsi ini.
9. Kepada ibu tersayang, Ibu Satiyeh yang selalu memberikan kasih sayang, kesabaran, perhatian, kesetiaan serta doa-doa yang tiada henti. Kasih sayang dan pengorbanan ibu menjadi penguat yang paling pertama bagi penulis untuk terus berjuang dan menyelesaikan studi dengan sebaik-baiknya.

10. Kepada seluruh keluarga bukit yang senantiasa selalu menerima penulis dalam keadaan susah atau senang, selalu meluangkan waktu mendengarkan seluruh keluhan kesah yang penulis alami selama perjalanan pendidikan ini.
11. Kepada seluruh sepupu-sepupu yang sangat saya cinta dan banggakan, khususnya yang bernama Thomas sholeh yang selalu menjadi sandaran bagi penulis, selalu memberikan dukungan baik materi atau immateri, memberikan semangat, serta kebersamaan dalam setiap proses yang dilalui, sehingga penulis menjadi lebih termotivasi dan percaya diri dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
12. Teman-teman seperjuangan, keluarga besar perbandingan mazhab angkatan 2022 dan keluarga mahasiswa masalembu yogyakarta yang juga memberikan semangat, dan kebersamaan dalam menyelesaikan studi.
13. Tidak lupa, skripsi ini penulis persembahkan kepada diri penulis sendiri sebagai bentuk apresiasi atas ketekunan, kesabaran, dan perjuangan dalam menghadapi segala bentuk rintangan selama proses penyusunan skripsi. Perjalanan ini menjadi pengalaman yang sangat berarti bagi penulis yang mengajarkan arti kesabaran, tanggung jawab, kedisiplinan, dan keteguhan jika ingin mencapai keberhasilan.

Yogyakarta, 2 Juni 2026

16 Dzhijjah 1447 H



Moh Zaifuddin

22103060060

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teori	11
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II IJARAH	16
A. Makna dan Dasar Hukum Ijarah.....	16
B. Rukun dan Syarat Ijarah	21
C. Macam Macam Ijarah	25

D. Berakhirnya Akad Ijarah.....	27
BAB III KEABSAHAN UPAH PEKERJA MUSLIM PENGANTAR MAKANAN NON-HALAL MENURUT PANDANGAN IMAM AN-NAWAWI DAN IMAM AL-KASANI.....	29
A. Biografi Imam An-Nawawi	29
B. Pandangan Imam an-Nawawi Tentang Keabsahan Upah Pekerja Muslim Pengantar Makanan Non-Halal.....	35
C. Biografi Imam Al-Kasani	43
D. Pandangan Imam Al-Kasani Tentang Keabsahan Upah Pekerja Muslim Pengantar Makanan Non-Halal.....	48
BAB IV ANALISIS KEABSAHAN UPAH PEKERJA MUSLIM PENGANTAR MAKANAN NON-HALAL MENURUT PANDANGAN AN-NAWAWI DAN IMAM AL-KASANI MENGGUNAKAN TEORI AKAD IJARAH	67
A. Analisis Keabsahan Upah Pekerja Muslim Pengantar Makanan Non-Halal Menurut Pandangan An-Nawawi dan Imam Al-Kasani.....	67
B. Perbandingan Keabsahan Upah Pekerja Muslim Pengantar Makanan Non-Halal Menurut Pandangan An-Nawawi Dan Imam Al-Kasani.....	76
BAB V PENUTUP.....	87
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA.....	90
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Persamaan Keabsahan Upah Pekerja Muslim Pengantar Makanan Non-Halal Menurut Pandangan An-Nawawi Dan Imam Al-Kasani	81
Tabel 4. 2 Perbedaan Keabsahan Upah Pekerja Muslim Pengantar Makanan Non-Halal Menurut Pandangan An-Nawawi Dan Imam Al-Kasani	86



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam pola kerja masyarakat, salah satunya melalui munculnya jasa pengantaran makanan berbasis aplikasi daring (*food delivery*).¹ Profesi ini menjadi pilihan banyak orang karena fleksibilitas waktu dan kemudahan akses, terutama bagi kalangan pekerja Muslim.² Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pekerja Muslim kerap menerima pesanan untuk mengantarkan makanan non-halal, seperti daging babi, minuman keras, atau makanan yang tidak disembelih sesuai dengan ketentuan syariat Islam.³ Kondisi ini memunculkan persoalan mengenai keabsahan upah yang diperoleh dari pekerjaan tersebut menurut hukum Islam.⁴

Dalam ajaran Islam, persoalan halal dan haram tidak hanya terbatas pada zat atau benda yang dikonsumsi, tetapi juga mencakup cara memperoleh harta serta keterlibatan seseorang dalam aktivitas tersebut. Prinsip dasar yang sering dijadikan rujukan adalah larangan untuk saling tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan

¹ Maulidita Safitri, "Hukum Upah Mengantar Pesanan Go-Food Makanan Nonhalal Oleh Driver Ojek Online Muslim (Perspektif Ulama Kota Banjarmasin)," *Interdisciplinary Explorations in Research journal*, Vol. 2:1 (April 2024), hlm. 2.

² Abdul Haris, Syukur Kholil, dan Iskandar Zulkarnain, "The Islamic Perspective of Marketing Communication in Online Business Advertisement: A Case Study in Go-Jek Online Transport Sales Service," *International Journal of Research & Review*, Vol. 5:12 (Desember 2018), hlm. 272.

³ Nur Mardia Binti Mazri, "Isu Pengantaran Makanan Tidak Halal Menurut Perspektif Syarak," *Proceedings of the 2nd Kedah International Zakat Conference 2021 (i-KEIZAC 2021)*, hlm. 34

⁴ Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* (Beirut: Dār al-Fikr al-Mu'āṣir), V:3838.

permusuhan, sebagaimana yang ditegaskan dalam al-qur'an.⁵ Dengan kata lain, Allah mengajarkan kepada manusia agar senantiasa saling tolong-menolong dalam hal kebajikan dan ketakwaan. Kerja sama yang dilandasi niat baik akan melahirkan kebaikan bersama, memperkuat persaudaraan, serta menumbuhkan rasa empati dan tanggung jawab sosial.⁶ Sebaliknya, manusia dilarang untuk saling membantu dalam perbuatan dosa dan permusuhan, karena hal tersebut hanya akan membawa kerusakan, perpecahan, dan penderitaan. Dengan menjadikan kebajikan dan ketakwaan sebagai dasar dalam setiap bentuk pertolongan, kehidupan akan berjalan lebih damai, adil, dan diridai oleh Allah.⁷

Berkenaan dengan aktivitas pengantaran makanan non-halal tersebut, apakah termasuk bentuk bantuan terhadap kemaksiatan atau hanya jasa yang bersifat netral, para ulama fikih pada umumnya merujuk pada konsep *ijārah* (sewa-menyewa jasa) dan *ujrah* (imbalan atas suatu pekerjaan) yang telah dibahas secara luas dalam literatur fikih. Pembahasan tersebut memberikan kerangka dasar dalam menentukan keabsahan suatu pekerjaan dan upahnya, meskipun belum secara eksplisit mengakomodasi realitas pekerjaan modern berbasis aplikasi digital. Oleh karena itu, ketika praktik pengantaran makanan non-halal dikaji melalui perspektif fikih, muncul beragam penafsiran yang memerlukan analisis lebih mendalam agar dapat disesuaikan dengan konteks kekinian.

⁵ QS. Al-Māidah (5): 2.

⁶ Mh. Afdal Hamid, M. Galib, M, Muhsin Mahfudz, "Kecerdasan Sosial Dalam Al-Qur'an Kajian Tematik Terhadap Term *ta'awan*," *Jurnal Diskursus Islam*, Vol. 11:2 (2023), hlm.4.

⁷ Muhammad Muhtar Arifin Sholeh, "Pola Penyimpangan Muslim Terhadap Ajaran Agamanya," *Jurnal Studi Dan Penelitian Pendidikan Islam*, Vol. 1:1 (2022), hlm. 4.

Sejalan dengan kerangka fikih yang digunakan untuk menilai keabsahan suatu pekerjaan dan upahnya, para ulama memiliki perbedaan pendapat dalam menentukan status hukum pengantaran makanan non-halal oleh pekerja Muslim.⁸ Perbedaan ini pada umumnya berakar pada cara pandang yang berbeda terhadap hubungan sebab dan akibat dari suatu perbuatan, khususnya apakah tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk bantuan terhadap kemaksiatan atau sekadar jasa yang berdiri sendiri..⁹ Imam Ibnu Qudamah dari kalangan ulama mazhab Hanbali dalam kitab *Al-Mughnī* menjelaskan bahwa akad *ijārah* yang objeknya adalah manfaat, hanya diperbolehkan apabila manfaat yang disewakan termasuk manfaat yang mubah menurut syariat Islam. Keabsahan akad *ijārah* sangat bergantung pada hukum manfaat tersebut, sehingga apabila manfaat yang menjadi objek akad bertentangan dengan ketentuan syariat, maka akad *ijārah* dinilai tidak sah.¹⁰

Hal yang sama juga di sampaikan oleh Imam an-Nawawi dari kalangan mazhab Syafi'i, Dalam kitab *Raudah al-Tālibīn*, Imam an-Nawawi menyampaikan bahwa tidak dibenarkan menyewa seseorang untuk melakukan perbuatan yang diharamkan. Begitu pula, menerima upah dari pekerjaan yang haram tersebut tidak diperbolehkan. Hal ini karena akad sewa-menyewa jasa hanya sah apabila pekerjaan yang menjadi objeknya adalah sesuatu yang dibolehkan oleh syariat. Jika

⁸ Djamilah Usup, "Hukum Jual Beli Dengan Barang Barang Terlarang," *Jurnal Ilmiah al-Syir'ah*, Vol. 11:1 (2013), hlm. 6.

⁹ Adillah, "Mazhab dan Faktor Penyebab Terjadinya Perbedaan," *Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam*, Vol. 8:1 (2014), hlm, 5.

¹⁰ Ibnu Qudamah, *Al-Mughnī* cet. Ke-3, (Riyadh: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1997), V:123.

pekerjaan itu haram, maka akadnya tidak sah dan upah yang dihasilkan pun tidak halal.¹¹

Abdurrahman bin Muhammad bin ‘Askar, seorang ulama kalangan mazhab Maliki dalam karyanya *Irsyād al-Sālik* menegaskan bahwa tidak dibenarkan bagi seorang Muslim untuk menyewakan dirinya, budaknya, hewan tunggangannya, maupun properti miliknya guna menunjang atau memfasilitasi perbuatan maksiat. Larangan ini mencakup, antara lain, penyewaan untuk pembangunan gereja, pendirian tempat penjualan khamr, atau aktivitas lain yang secara syar‘i tergolong sebagai kemaksiatan.¹²

Berbeda dengan pandangan para ulama di atas, Imam al-Kasani menjelaskan bahwa menurut Imam Abu Hanifah, seseorang yang menyewa orang lain untuk membawa khamr berhak mendapatkan upah atas jasa tersebut. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa membawa khamr tidak termasuk perbuatan maksiat, mengingat adanya dalil yang memperbolehkan membawa khamr untuk tujuan dibuang atau diolah menjadi cuka. Selain itu, membawa khamr tidak secara langsung menyebabkan terjadinya maksiat (minum khamr), karena tindakan tersebut merupakan pilihan individu yang memilih untuk meminumnya. Oleh karena itu, upah yang diperoleh dari pekerjaan tersebut tidak termasuk perbuatan yang diharamkan, sebab jasa pengantaran dianggap terpisah dari substansi perbuatan minum khamr itu sendiri.¹³

¹¹ An-Nawawi, *Raudah al-Tālibīn*, cet. ke-3, (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1991), V: 194.

¹² Ibnu Askar, *Irsyād al-Sālik*, cet. Ke-3, (Mesir: al-Babi al-Halabi, 732), 1:89.

¹³ Al-Kasani, *Badā’i ‘ al-Ṣanā’i ‘ fī Tartīb al-Syarā’i ‘*, cet. ke-1, (Mesir: Matba’ah al-Jamaliyah, 1910), IV: 190.

Dengan adanya perbedaan pandangan para ulama tersebut, mencerminkan adanya keberagaman interpretasi dalam hukum Islam yang relevan untuk menjawab persoalan-persoalan kontemporer.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji keabsahan upah yang diterima oleh pekerja Muslim dalam kegiatan pengantaran makanan non-halal melalui analisis pandangan Imam an-Nawawi dan Imam al-Kasani. Pemilihan kedua tokoh ini didasarkan pada dua pertimbangan utama. Pertama, Imam an-Nawawi dipilih karena mayoritas masyarakat Muslim di Indonesia berafiliasi pada mazhab Syafi'i, sehingga pandangan ia memiliki relevansi praktis yang kuat sebagai rujukan normatif dalam menentukan batasan pekerjaan yang dibenarkan oleh syariat agar tidak terjerumus ke dalam perkara yang diharamkan. Kedua, Imam al-Kasani dipilih karena dalam bidang muamalah, pandangan ulama mazhab Hanafi dikenal memiliki pendekatan yang lebih fleksibel, khususnya dalam memisahkan antara jasa dan substansi perbuatan haram. Pendekatan ini dapat menjadi alternatif pemikiran dalam merespons realitas sosial-ekonomi di Indonesia, terutama bagi pekerja Muslim yang menghadapi keterbatasan lapangan pekerjaan, sehingga kajian ini diharapkan mampu menghadirkan analisis yang seimbang antara idealitas norma syariat dan realitas kebutuhan hidup. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan kajian hukum Islam, serta mengungkap dan menganalisis pandangan kedua tokoh tersebut dalam merespons fenomena yang semakin relevan pada era modern.

Maka dengan penjelasan di atas, penulis ingin melakukan pembahasan yang lebih mendalam terkait persoalan upah yang didapatkan pekerja muslim dari aktivitas mengantar makanan non-halal dalam skripsi yang berjudul: **“Keabsahan Upah Pekerja Muslim Pengantar Makanan Non-Halal (Studi Komparatif Pandangan Imam an-Nawawi Dan Imam Al-Kasani).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka dapat diuraikan permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini:

1. Bagaimana keabsahan upah pekerja muslim pengantar makanan non-halal dalam pandangan Imam an-Nawawi dan Imam al-Kasani?
2. Apa dasar hukum dan argumentasi Imam an-Nawawi dan Imam Al-Kasani dalam menetapkan hukum tentang upah bagi pekerja Muslim yang mengantarkan makanan non-halal?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka diperoleh tujuan dari penelitian yang meliputi:

- a. Mengetahui pandangan antara Imam an-Nawawi dan Imam al-Kasani terkait keabsahan upah pekerja muslim pengantar makanan non-halal.
- b. Mengetahui dasar hukum serta argumentasi Imam an-Nawawi dan Imam al-Kasani dalam menetapkan hukum tentang upah pekerja muslim pengantar makanan non-halal.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara akademis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan keilmuan dalam bidang hukum islam, terutama terkait perbandingan mazhab, khususnya terkait pekerjaan mengantar makanan non-halal.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi positif dan juga dapat membantu mengembangkan pola pikir ilmiah, terutama dalam bidang perbandingan mazhab, serta mengukur sejauh mana kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang telah dipelajari.

D. Telaah Pustaka

Dalam penyusunan penelitian ini, penyusun mengkaji sejumlah penelitian terdahulu guna memperoleh gambaran yang komprehensif dan rinci mengenai keabsahan upah bagi pekerja Muslim yang mengantarkan makanan non-halal dari berbagai perspektif. Kajian terhadap penelitian sebelumnya ini bertujuan untuk dijadikan sebagai acuan, landasan perbandingan, serta penguat analisis dalam melakukan penelitian lebih lanjut. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini antara lain:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Indah Dewi Putri Pransa dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Pembelian Makanan Non-Halal (Studi Kasus Driver Online Gojek Muslim Tondano)”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa upah yang diterima dari driver pengantar makanan non-halal sudah sesuai dengan rukun dan syarat ijaroh menurut syariat Islam, sehingga upah yang diterima oleh *driver* pengantar makanan non-halal adalah sah jika ditinjau dari

Maslahah Mursalah, karena *driver* yang bekerja sebagai *driver online* berada pada tingkat *hajjiyah* yaitu, kemaslahatan yang bersifat skunder, yang diperlukan oleh manusia untuk mempermudah dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan. Karena dalam praktiknya para *driver* menggunakan fitur *auto bid* atau di kenal sebagai pesanan otomatis, Hal ini memungkinkan driver untuk mendapatkan pesanan lebih banyak walaupun pesanan yang diterima berupa makanan non-halal.¹⁴

Kedua, artikel jurnal yang ditulis oleh Yudha Wahyudi dengan judul “Maqashid Syariah Dalam Konteks Pengantar Makanan Non-Halal Oleh Driver Gojek Muslim Kota Manado.”¹⁵ Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam konteks upah pembelian makanan non-halal oleh driver Go-jek di Kota Manado, pentingnya akad *ijārah* sesuai prinsip-prinsip Syariah sangat menonjol. Barang-barang yang diharamkan dalam Islam tidak boleh menjadi subjek transaksi *ijarah*. Pengiriman makanan non-halal oleh driver go-jek Muslim dapat menimbulkan keraguan agama, akan tetapi dalam perspektif kaidah *maqashid syari’ah*, tindakan ini berada dalam tingkatan *hajjiyat*, di mana hal tersebut memenuhi kemaslahatan sekunder untuk mempermudah kehidupan dan menghilangkan kesulitan. Meskipun demikian, aspek kehati-hatian dan menjaga kesucian ajaran agama tetap penting dalam konteks ini.

¹⁴ Indah Dewi Putri Pransa, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Pembeli Makanan NonHalal (Studi Kasus Driver Online (Gojek) Muslim Di Tondano),” *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado (April 2024), hlm, viii.

¹⁵ Yudha Whyudi, “Maqashid Syariah Dalam Konteks Pengantar Makanan Non-Halal Oleh Driver Gojek Muslim Kota Manado,” *Al-Aqdu: Journal Of Islamic Economics Law*, Vol. 3:2 (2023), hlm. 93.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Salma Salsabila yang dengan judul “Status Hukum Upah Pengantar Makanan Tidak Halal Pada Driver Ojek Online Muslim Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Driver Ojek Omnline Di Purwokerto Timur)”. Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pemberian upah dalam kegiatan pengantaran makanan non-halal dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu pembayaran secara tunai dan non-tunai, yang masing-masing memiliki kelebihan serta keterbatasan dalam setiap transaksi. Ditinjau dari rukun dan syarat *ijārah*, sistem pengupahan yang diterima oleh pengemudi dinilai telah memenuhi ketentuan syariat Islam. Jika dianalogikan dengan pekerjaan membangun gereja, mazhab Maliki memandang aktivitas tersebut sebagai perbuatan yang diharamkan karena tidak diperbolehkan bekerja atau menyewakan jasa untuk hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT. Sementara itu, mazhab Hanafi berpendapat bahwa pekerjaan tersebut diperbolehkan, sebab penilaian hukum didasarkan pada substansi pekerjaan yang tidak secara langsung mengandung unsur kemaksiatan. Adapun menurut mazhab Syafi’i, aktivitas tersebut dipandang makruh yang mendekati haram karena dianggap sebagai bentuk bantuan terhadap kekufuran, sehingga sebaiknya dihindari. Di luar perbedaan pandangan tersebut, terdapat risiko yang dihadapi oleh pengemudi aplikasi, di antaranya penurunan performa akun hingga potensi penangguhan layanan apabila menolak pengantaran makanan non-halal.¹⁶

¹⁶ Salma Salsabila, “Status Hukum Upah Pengantar Makanan Tidak Halal Pada Driver Ojek Online Muslim Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Driver Ojek Omnline Di Purwokerto Timur),” *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto (2024), hlm. iv.

Keempat, artikel jurnal yang ditulis oleh Maulidita Safitri “Hukum Upah Mengantar Pesanan Go-Food Oleh Driver Ojek Online Muslim (Perspektif Ulama Kota Banjarmasin).” Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam pandangan ulama Banjarmasin, upah yang didapatkan melalui pengantaran pesanan berupa makanan non-halal terbagi menjadi tiga variasi pendapat. Pendapat yang memperbolehkan dengan syarat, pendapat yang memperbolehkan tapi lebih baik dihindari, dan pendapat yang tidak memperbolehkan.¹⁷

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Ahmad Fachrul Rozi dengan judul “Driver Ojek Online Mengantar Makanan Haram (Studi Perbandingan Pendapat KH. Zainanl Ma’arif Dan KH. Abdul Somad Batubara Di Media Social).” Penelitian ini mengungkapkan bahwa KH. Yahya Zainul Ma’arif memperbolehkan pengantaran makanan non-halal dalam kondisi tertentu, khususnya apabila makanan tersebut dimiliki oleh non-Muslim atau ketika pengemudi tidak mengetahui secara pasti isi pesannya. Pandangannya didasarkan pada penggunaan pendekatan maslahat dalam memahami dalil-dalil yang bersifat umum. Di sisi lain, KH. Abdul Somad menolak praktik tersebut karena dipandang termasuk dalam wilayah keraguan (syubhat) yang sebaiknya dihindari. Perbedaan pandangan ini mencerminkan dinamika ijtihad yang wajar dalam tradisi hukum Islam, yang dipengaruhi oleh variasi dalam penetapan dalil, metode istinbat hukum, serta latar belakang konteks sosial masing-masing ulama. Dengan demikian, perbedaan tersebut tidak dapat dipahami sebagai pertentangan yang bersifat absolut, melainkan sebagai bukti

¹⁷ Maulida Safitri “Hukum Upah Mengantar Pesanan Go-Food Oleh Driver Ojek Online Muslim (Perspektif Ulama Kota Banjarmasin)”, *Interdisciplinary Explorations in Research Journal (IERJ)*, Vol. 2:1 (April 2024), hlm. 73.

fleksibilitas hukum Islam dalam merespons perkembangan dan realitas kontemporer.¹⁸

Adapun yang membedakan antara penelitian ini dengan penelitian yang telah disebutkan diatas, Khususnya penelitian yang ditulis oleh Fachrul Rozi adalah bahwa penelitian Fachrul Rozi membahas persoalan upah terkait makanan non-halal dalam konteks praktik kerja masa kini, khususnya pekerjaan driver layanan makanan dalam berbagai perspektif para tokoh kontemporer seperti KH. Yahya Zainul Ma'arif dan KH. Abdul Somad. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada pandangan dua tokoh klasik yaitu an-Nawawi dan imam al-Kasani. Dengan demikian, perbedaan utamanya adalah terletak pada objek penelitian.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kumpulan teori yang memiliki relevansi dengan masalah serta sebagai pisau analisis untuk membedah masalah-masalah yang akan diteliti.¹⁹

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori akad *ijārah*. Menurut Wahbah al-Zuhaili akad *ijārah* secara bahasa adalah jual beli manfaat, sedangkan secara syara' mempunyai makna sama dengan bahasa.²⁰

¹⁸ Ahmad Fachrul Rozi "Driver Ojek Online Mengantar Makanan Haram (Studi Perbandingan Pendapat KH. Zainul Ma'arif Dan KH. Abdul Somad Batubara Di Media Social)", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2025), hlm. ii.

¹⁹ Fakultas Syariah dan Hukum, Pedoman Penelitian Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Press, 2021), hlm. 8.

²⁰ Wahbah Az-Zuhaili, " *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū* (Darul Fikir Jakarta, 2011), V:389.

Menurut Wahbah al-Zuhaylī, terdapat perbedaan pendapat mengenai rukun akad *ijarah*. Mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *ijarah* hanya terdiri atas *ṣīghah* (ijab dan qabul), sedangkan unsur lainnya, seperti para pihak, manfaat, dan upah, termasuk syarat sah akad. Sementara itu, jumhur ulama berpendapat bahwa rukun *ijarah* terdiri atas empat unsur, yaitu para pihak yang berakad (*al-'āqidān*), *ṣīghah* (ijab dan qabul), manfaat (*manfa'ah*), dan upah (*ujrah*). Meskipun demikian, perbedaan tersebut lebih bersifat terminologis, karena pada dasarnya kedua pendapat sama-sama mensyaratkan terpenuhinya seluruh unsur tersebut agar akad *ijarah* dinyatakan sah.²¹

Dalam penelitian ini, teori akad *ijarah* digunakan sebagai landasan untuk menganalisis keabsahan upah pekerja Muslim pengantar makanan non-halal menurut pandangan imam an-Nawawi dan imam al-Kasani. Teori ini relevan karena penelitian mengkaji hubungan kerja yang didasarkan pada akad *ijarah*, dengan objek pembahasan berupa jasa pengantaran sebagai manfaat (*manfa'ah*) dan upah (*ujrah*) sebagai imbalan atas pekerjaan tersebut. Melalui teori ini, dapat dianalisis apakah pekerjaan yang menjadi objek akad memenuhi ketentuan syariat sehingga upah yang diterima dapat dinilai sah menurut pandangan kedua imam.²²

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang mengambil dan mengolah data dari sumber-sumber

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

kepuustakaan seperti buku, skripsi, jurnal, dan berbagai literatur ilmiah lainnya yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini. Objek dari penelitian ini yaitu pandangan Imam an-Nawawi dan Imam al-Kasani terkait upah yang diterima oleh pekerja muslim pengantar makanan non-halal.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Deskriptif artinya menggambarkan dan mendeskripsikan fenomena hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.²³ Sedangkan analisis artinya menganalisis kedua pandangan yang disampaikan oleh Imam an-Nawawi dan Imam al-Kasani mengenai keabsahan upah pekerja muslim pengantar makanan non-halal.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Pendekatan normatif ini digunakan untuk mengkaji norma yang disampaikan oleh Imam an-Nawawi dalam kitab *Raudah al-Tālibīn* dan juga yang disampaikan oleh Imam al-Kasani dalam kitab *Badā'i al-Ṣanā'i* mengenai keabsahan upah dari pekerja muslim pengantar makanan non-halal. Dengan demikian penelitian ini dapat mencapai hasil akhir sesuai tujuan penelitian.

²³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, cet. ke-12 (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 105-106

4. Sumber Data

Penelitian ini didasarkan pada dua sumber data primer dan sekunder. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah kitab *Raudah al-Tālibīn* karya Imam an-Nawawi dan kitab *Badā'i' al-Ṣanā'i* karya Imam al-Kasani. Sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi berbagai buku, skripsi, jurnal, serta karya ilmiah lainnya yang memiliki relevansi dengan objek penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah Teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari berbagai sumber tertulis yang relevan dengan objek penelitian, baik yang berasal dari sumber primer maupun sumber skunder. Data yang diperoleh melalui teknik ini digunakan untuk mendukung dan memperkuat analisis terhadap permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.

6. Analisis Data

Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi dan memfokuskan data dari berbagai sumber kepustakaan yang berkaitan dengan akad *ijārah*, upah (*ujrah*), serta pandangan imam an-Nawawi dan imam al-Kasani mengenai keabsahan upah pekerja Muslim pengantar makanan non-halal. Selanjutnya, data disajikan secara sistematis untuk memudahkan analisis komparatif

terhadap pandangan kedua imam. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari lima bab, dimana setiap bab saling berhubungan satu sama lain. Dengan adanya struktur dan keterkaitan antar bab, penelitian ini dapat dengan mudah dipahami secara sistematis. Adapun bab-bab tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

Bab pertama membahas tentang uraian pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah beserta pokok permasalahan yang hendak diteliti, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah Pustaka yang membahas penelitian-penelitian sebelumnya tentang upah pekerjaan mengantar makanan nonhalal, kerangka teoritik, kemudian metodologi penelitian, dan terakhir adalah sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu teori akad *ijarah*

Bab ketiga membahas tentang keabsahan upah pekerja muslim pengantar makanan non-halal di dalam pandangan Imam an-Nawawi dan Imam al-Kasani.

Bab keempat berisi tentang analisis keabsahan upah pekerja muslim pengantar makanan non-halal di dalam pandangan Imam an-Nawawi dan Imam al-Kasani menggunakan teori akad *ijārah* serta menjelaskan perbandingan kedua tokoh tersebut.

Bab kelima berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan mengenai Keabsahan Upah Pekerja Muslim Pengantar Makanan Non-Halal (Studi Komparatif Pandangan Imam An-Nawawi Dan Imam Al-Kasani), maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Keabsahan upah pekerja Muslim pengantar makanan non-halal menurut Imam an-Nawawi dan Imam al-Kasani pada dasarnya sama-sama bergantung pada kehalalan manfaat yang menjadi objek akad *ijarah*. Menurut Imam an-Nawawi, setiap pekerjaan yang berkaitan dengan aktivitas haram atau menjadi sarana langsung bagi kemaksiatan, seperti pengantaran makanan non-halal, tidak sah dijadikan objek *ijārah* sehingga upahnya juga tidak halal. Hal ini karena an-Nawawi menegaskan bahwa hukum upah mengikuti hukum pekerjaan, sehingga apabila pekerjaan tersebut haram maka upahnya pun haram secara mutlak. Sementara itu, Imam al-Kasani juga menegaskan bahwa *ijārah* atas perbuatan maksiat tidak sah apabila manfaatnya tidak dibenarkan secara syar'i. Namun dalam pendekatan Hanafiyah, terdapat perbedaan antara keterlibatan langsung (*mubāsyir*) dan tidak langsung (*ghayr mubāsyir*), sehingga dalam beberapa kondisi tertentu, terutama jika unsur kemaksiatan tidak dianggap sebagai objek langsung, terdapat ruang perbedaan pendapat mengenai keabsahan upah.

2. Selanjutnya, mengenai dasar hukum dan argumentasi Imam an-Nawawi dan Imam al-Kasani dalam menetapkan hukum tersebut bertumpu pada prinsip bahwa akad *ijārah* hanya sah apabila manfaat yang menjadi objeknya bersifat mubah dan dapat diserahkan secara syar'i. Imam an-Nawawi mendasarkan pandangannya pada keumuman nash dan kaidah bahwa Allah mengharamkan tolong-menolong dalam dosa, sehingga segala bentuk pekerjaan yang mengandung unsur bantuan terhadap kemaksiatan tidak diperbolehkan, serta diperkuat oleh konsep bahwa ujah mengikuti status hukum pekerjaan. Adapun Imam al-Kasani mendasarkan argumentasinya pada konsep kemampuan penyerahan manfaat secara syar'i (*ghayr maqdur 'ala al-istifā' syar'an*), serta analisis kausalitas antara perbuatan dan kemaksiatan. Al-Kasani membedakan antara perbuatan yang menjadi inti maksiat dan perbuatan yang hanya menjadi sebab tidak langsung, serta mempertimbangkan adanya perbedaan pendapat dalam mazhab Hanafi, khususnya terkait kasus-kasus seperti pengangkutan khamar, yang menunjukkan bahwa keabsahan upah sangat bergantung pada tingkat keterkaitan pekerjaan dengan unsur maksiat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai keabsahan upah pekerja Muslim pengantar makanan non-halal dalam perspektif perbandingan pandangan Imam an-Nawawi dan Imam al-Kasani dengan menggunakan teori akad *ijārah*, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Penelitian ini masih bersifat normatif-deskriptif dengan menitikberatkan pada kajian literatur fikih klasik, khususnya terkait konsep manfaat (manfa'ah)

dalam akad *ijārah* dan implikasinya terhadap keabsahan upah. Keterbatasan penelitian ini terletak pada belum adanya penguatan data empiris di lapangan, seperti realitas praktik pekerja Muslim dalam industri pengantaran makanan non-halal serta faktor sosial-ekonomi yang melatarbelakanginya, sehingga kajian ini belum sepenuhnya menggambarkan dinamika praktik di masyarakat secara komprehensif.

2. Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian dengan pendekatan empiris melalui wawancara, observasi, maupun studi kasus terhadap pekerja, pelaku usaha, dan ulama kontemporer, sehingga diperoleh gambaran yang lebih kontekstual antara teori fikih dan praktik di lapangan. Selain itu, penelitian lanjutan juga diharapkan dapat memperkaya analisis dengan pendekatan interdisipliner, seperti ekonomi Islam, sosiologi hukum, dan etika profesi, agar menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif serta relevan dalam menjawab persoalan keabsahan upah pekerja Muslim di era modern.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/ Tafsir Al-Qur'an/ Ulumul Qur'an

Kementerian Agama RI, Mushaf Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah, Solo: Penerbit Abyan. 2014.

Hadis/ Ulumul Hadis /Syarah Hadis

HR. Ibnu Majah No.2443.

Fikih/ Ushul Fikih /Hukum

al-Bagawi. *Al-Siyar al-Tahdzib fi Fiqh al-Syafi'i*. Madinah: Universitas Islam Madinah, 2001.

Dibyan bin Muhammad. *Al-Mu'āmalāt al-Māliyyah Aṣālitan wa Mu'āṣiratan*. Arab Saudi: King Fahd National Library, 1432 H.

Djamilah Usup. "Hukum Jual Beli dengan Barang Terlarang." *Jurnal Ilmiah al-Syir'ah* 11, no. 1 (2013).

Farid, Syaikh Ahmad. *60 Biografi Ulama Salaf*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005.

al-Gifari, Abuzar. *Imam Nawawi Dan Madarasih Darul Hadits Meneladani Tokoh Pendidikan Keulamaan Dan Keutamaan*. Cet. ke-1. Banyumas: Wawasan Ilmu, 2024.

Handayani, Lika, dkk. "Peran Ijārah dalam Meningkatkan Akses Pembiayaan Mikro Syariah." *Jurnal Manajemen dan Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2022).

Hudafi, Hamsah dkk. "Penerapan Akad Ijārah dalam Produk Pembiayaan Bank Syariah." *Mutawazin: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2021).

Ibnu Askar. *Irsyād al-Sālik*. Mesir: al-Babi al-Halabi, t.t.

Ibnu Qudamah. *Al-Mughnī*. Riyadh: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997.

Jannati, Mawar, Al-Fasiri. "Penerapan Al Ijārah dalam Bermuamalah." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 3, no. 2 (2022).

al-Kasani. *Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Syarā'i'*. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.

-----, *Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Syarā'i'*. Kairo: Dār al-Hadits, 2005.

-----, *Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Syarā'i'*. Mesir: Matba'ah al-Jamaliyah, 1910.

Kementerian Wakaf dan Urusan Islam. *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*. Kuwait: Dār al-Salasil, 1984.

Mazri, Nur Mardia binti. "Isu Pengantaran Makanan Tidak Halal Menurut Perspektif Syarak." *Proceedings of the 2nd Kedah International Zakat Conference* (2021).

Muhajir. "Tinjauan Fikih Muamalah atas Transaksi pada Aplikasi Grab Food." *Al-Faruq: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2023).

an-Nawawi. *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*. Jakarta: Buku Islam Rahmatan, 2022.

-----, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*. Jeddah: Maktab al-Irsyad, t.t.

-----, *Minhāj al-Ṭālibīn wa 'Umdat al-Muftīn fī al-Fiqh*. Beirut: Dār al-Fikr, 1425 H.

-----, *Rauḍah al-Ṭālibīn wa 'Umdat al-Muftīn*. Beirut: al-Maktab al-Islami, 1991.

Oktavia, Risca. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Upah Pembelian Makanan Non-Halal oleh Driver Ojek Online Muslim." Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020.

Qudamah, Ibnu. *Al-Mughnī*. Riyadh: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997.

Razi, Abi Fakhrul. *Biografi Imam Nawawi dan Terjemahan Muqoddimah Mahalli*. Situbondo: Cyber Media Publishing, 2019.

ar-Rāzī, Abū Bakar. *Syarḥ Mukhtaṣar Aṭ-Ṭahāwī*. Beirut: Dār al-Basyā'ir al-Islāmiyyah, 2020.

Safitri, Maulida. "Hukum Upah Mengantar Pesanan Go-Food oleh Driver Ojek Online Muslim." *Interdisciplinary Explorations in Research Journal* 2, no. 1 (2024).

Salamah, Maulida. "Penerapan Akad Ijārah dalam Bermuamalah." *Journal of Economics Business Ethic and Science Histories* 1, no. 1 (2023).

Salsabila, Salma. "Status Hukum Upah Pengantar Makanan Tidak Halal pada Driver Ojek Online Muslim." Skripsi, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024.

Saprida, dkk. "Sosialisasi Ijārah dalam Hukum Islam." *AKM Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* 3, no. 2 (2023).

Tiana, Selvi, dkk. "Status Ujrah pada Akad Ijarah." *An-Nawawi: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 2, no. 2 (2022).

Whyudi, Yudha. "Maqashid Syariah dalam Konteks Pengantar Makanan Non-Halal." *Al-Aqdu: Journal of Islamic Economics Law* 3, no. 2 (2023).

al-Zuhaylī, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Beirut: Dār al-Fikr, 2011.

-----, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Beirut: Dār al-Fikr al-Mu‘āṣir, t.t.

Jurnal

Adillah. "Mazhab dan Faktor Penyebab Terjadinya Perbedaan." *Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam* 8, no. 1 (2014).

Afdal Hamid, Mh, dkk. "Kecerdasan Sosial dalam Al-Qur'an." *Jurnal Diskursus Islam* 11, no. 2 (2023).

Gunadi, Fitriana. "Upah Proses dalam Pemutusan Hubungan Kerja." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 4 (2020).

Haris, Abdul, dkk. "The Islamic Perspective of Marketing Communication in Online Business Advertisement." *International Journal of Research & Review* 5, no. 12 (2018).

Muhtar Arifin Sholeh, Muhammad. "Pola Penyimpangan Muslim terhadap Ajaran Agamanya." *Jurnal Studi dan Penelitian Pendidikan Islam* 1, no. 1 (2022).

Nabil Amir, Ahmad. "Imam al-Nawawi: Riwayat Ringkas tentang Latar Pemikiran dan Pengaruhnya." *International Journal of Humanities Technology and Civilization* 2, no. 2 (2022).

Rahayu, Sri Ulfa. "Manhaj Imam an-Nawawi dalam Kitab Syarah Sahih Muslim." *Jurnal Kewahyuan Islam* 4, no. 2 (2020).

Syaripudin, Ahmad, dkk. "Upah Pekerjaan Membangun Rumah Ibadah Nonmuslim Di Lingkungan Mayoritas Muslim Dalam Perspektif Hukum Islam," *Nukhbatul 'Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam*. Vol. 8:2 (2022).

Data Elektronik

Rahmani Nor'id. "Imam al-Kasani dan Kitabnya." Blogspot. Diakses 29 Maret 2026. <https://rahmani89.blogspot.com/2013/12/imam-al-kasani-dan-kitabnya.html>

Lain-lain

Fachrul Rozi, Ahmad. "Driver Ojek Online Mengantar Makanan Haram (Studi Perbandingan Pendapat KH. Zainul Ma'arif Dan KH. Abdul Somad Batubara Di Media Social)." *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2025.

Fakultas Syariah dan Hukum. *Pedoman Penelitian Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Press, 2021.

Pransa, Indah Dewi Putri. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Pembeli Makanan NonHalal (Studi Kasus Driver Online (Gojek) Muslim Di Tondano)." *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, 2024.

Sasturi. "“Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah Dalam Kitab Badai’ Ash- Shanai’ Karya Al- Kasani Tentang Dibolehkannya Nikah Kembali Bagi Suami Istri Yang Bermula’ anah Karena Suami Dusta.” *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2007.

Taufiqul Huda, Mohammad. "Studi Atas Pendapat Al-Imam An-Nawawi Dalam Kitab Al-Majmu’ Syarah Al-Muhazzab Tentang Hak Hadamah Karena Istri Kafir." *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2011.

Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

Zela, Kurnia. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Perjanjian Biaya Jasa Angkutan." *Skripsi*, UIN Raden Intan Lampung, 2024.